



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 42 TAHUN 2023

TENTANG

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkayang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Urusan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Bengkayang.
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang
4. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang;
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, inspektorat, dinas daerah dan badan daerah.
7. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkayang.
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkayang.
9. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah Unsur Pelaksana Operasional Badan Pendapatan Daerah yang berada di Kecamatan.
10. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi Negara.
11. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
12. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
13. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada pemerintah Kabupaten Bengkayang.
14. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada pemerintah Kabupaten Bengkayang.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK,
FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

Badan Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok Dan Fungsi

Pasal 3

- (1) Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Pendapatan Daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. Penyusunan kebijakan teknis dalam pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah;
 - b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis dalam pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah;
 - c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam pengelolaan pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah;
 - d. Pembinaan teknis penyelenggaraan pengelola pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah;
 - e. Pelaksanaan fungsi pembantuan dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Struktur Organisasi

Pasal 4

- (1) Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pelayanan dan Pendataan, membawahi :
 1. Sub Bidang Pelayanan, Pendataan dan Penilaian PBB-P2 dan BPHTB; dan
 2. Sub Bidang Pelayanan dan Pendataan Pajak Daerah Lainnya;
 - d. Bidang Penetapan dan Pengolahan, membawahi :
 1. Sub Bidang Verifikasi dan Penetapan; dan

2. Sub Bidang Analisis Pengembangan dan Pengolahan Data Pajak Daerah.
 - e. Bidang Penagihan dan Pengawasan, membawahi :
 1. Sub Bidang Penyuluhan, Penagihan dan Penindakan; dan
 2. Sub Bidang Pengawasan, Pemeriksaan, Pelaporan dan Keberatan.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB);
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- 2) Bagan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Kepala Badan

Pasal 5

- (1) Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan fungsi penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pembinaan teknis pengelolaan pendapatan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (2) Dalam hal Kepala Badan berhalangan maka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, dilaksanakan oleh Sekretaris atau Pejabat lain yang di tunjuk.

Bagian Kelima
Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 7

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, mempunyai tugas pokok penyelenggaraan urusan umum, keuangan dan kepegawaian serta tugas lainnya di lingkungan Badan Pendapatan Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. membantu Kepala Badan dalam rangka penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Badan Pendapatan Daerah;
 - b. pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan, keuangan dan protokol serta ketatausahaan;
 - c. pengelolaan urusan kepegawaian;
 - d. pengawasan dan pengendalian Bagian Tata Usaha;
 - e. penyusunan bahan koordinasi Bagian Tata Usaha;

- f. penyusunan laporan kegiatan Badan Pendapatan Daerah yang meliputi Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah unit kerja; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 8

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, membawahi Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan surat menyurat, kearsipan, inventarisasi barang, rumah tangga, perlengkapan, perjalanan dinas kerjasama, hukum, hubungan masyarakat, keprotokolan, arsip, dan dokumentasi serta pengelolaan administrasi kepegawaian dan ketatalaksanaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
 - b. pelaksanaan urusan tata usaha dan kearsipan;
 - c. Pelaksanaan penatausahaan dan inventarisasi barang;
 - d. pelayanan administrasi perjalanan dinas, pelayanan akomodasi tamu, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
 - e. pengelolaan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan lingkungan kantor;
 - f. penyiapan bahan dan menyusun rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai;
 - g. penyiapan bahan dan melaksanakan proses administrasi kepegawaian meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pemberhentian, mutasi, pensiun dan cuti;
 - h. penyiapan bahan dan melaksanakan pembinaan pegawai meliputi pembinaan disiplin, pengawasan melekat, kesejahteraan, pemberian tanda jasa/penghargaan dan kedudukan hukum pegawai;
 - i. penyiapan bahan, telaahan dan melaksanakan penyusunan peraturan perundang-undangan serta evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
 - j. penyiapan bahan dan mengelola tata usaha kepegawaian meliputi Daftar Urut Kepangkatan, dokumentasi berkas kepegawaian dan rekapitulasi absensi;

- k. penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
- l. pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas kepada pimpinan sesuai standar yang ditetapkan; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai bidang tugas.

Bagian Keenam
Bidang Pelayanan dan Pendataan

Pasal 10

Bidang Pelayanan dan Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah.

Pasal 11

- (1) Bidang Pelayanan dan Pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan pengkoordinasian, perumusan kebijakan serta penyusunan di bidang Pelayanan dan Pendataan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pelayanan dan Pendataan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis operasional bidang pelayanan dan pendataan;
 - b. penyelenggaraan rencana kerja bidang pelayanan dan pendataan;
 - c. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi bidang pelayanan dan pendataan;
 - d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja bidang pelayanan dan pendataan.
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsi .

Pasal 12

- (1) Bidang pelayanan dan pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, membawahi 2 (dua) sub bidang yang terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pelayanan, Pendataan dan Penilaian PBB-P2 dan BPHTB; dan
 - b. Sub Bidang Pelayanan dan Pendataan Pajak Daerah Lainnya;
- (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan dan Pendataan.

Pasal 13

- (1) Sub Bidang Pelayanan, Pendataan dan Penilaian PBB-P2 dan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pelayanan dan Pendataan dalam merencanakan, melaksanakan, pengendalian pelaksanaan tugas, monitoring, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pada Sub Bidang Pelayanan, Pendataan dan Penilaian PBB-P2 dan BPHTB.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pelayanan, Pendataan dan Penilaian PBB-P2 dan BPHTB menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Sub bidang Pelayanan, Pendataan dan Penilaian PBB-P2 dan BPHTB;
 - b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Subbidang Pelayanan, Pendataan dan Penilaian PBB-P2 dan BPHTB;
 - c. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. melakukan pendataan dan updating basis data potensi PBB-P2 dan BPHTB;
 - e. Melakukan pemutakhiran data dan pemutakhiran data piutang PBB-P2 dan BPHTB;
 - f. Melakukan survei lapangan dan pemeriksaan lapangan dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan Lapangan atas penilaian dan pengumpulan serta pengolahan data harga pasar dan informasi harga transaksi wajar atas transaksi yang dilakukan oleh wajib pajak BPHTB;
 - g. Melakukan Validasi SSPD-BPHTB sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Sub Bidang Pelayanan, Pendataan dan Penilaian PBB-P2 dan BPHTB; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 14

- (1) Sub Bidang Pelayanan dan Pendataan Pajak Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pelayanan dan Pendataan dalam merencanakan, melaksanakan, pengendalian pelaksanaan tugas, monitoring, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pada Sub Bidang Pelayanan dan Pendapatan Pajak Daerah Lainnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pelayanan dan Pendapatan Pajak Daerah Lainnya menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Sub bidang Pelayanan dan Pendapatan Pajak Daerah Lainnya;
 - b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Subbidang Pelayanan dan Pendapatan Pajak Daerah Lainnya;

- c. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. melakukan pendataan basis data potensi rill pajak daerah lainnya;
- e. melakukan pemutakhiran data dan pemutakhiran data piutang pajak daerah lainnya;
- f. melakukan pelayanan dan konsultasi pajak daerah kepada wajib pajak daerah lainnya;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Sub bidang Pelayanan dan Pendapatan Pajak Daerah lainnya; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsi.

Bagian Ketujuh Bidang Penetapan dan Pengolahan

Pasal 15

Bidang Penetapan dan Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 16

- (1) Bidang Penetapan dan pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan pengkoordinasian, perumusan kebijakan serta penyusunan di bidang penetapan dan pengolahan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang penetapan dan pengolahan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
 - a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis operasional bidang penetapan dan pengolahan;
 - b. penyelenggaraan rencana kerja bidang penetapan dan pengolahan;
 - c. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi bidang penetapan dan pengolahan;
 - d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja bidang penetapan dan pengolahan.
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsi;

Pasal 17

- (1) Bidang Penetapan Dan Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, membawahi 2 (dua) sub bidang yang terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Verifikasi Dan Penetapan; dan
 - b. Sub Bidang Analisa Pengembangan dan Pengolahan Data Pajak Daerah.

- (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penetapan dan Pengolahan.

Pasal 18

- (1) Sub Bidang Verifikasi dan Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Penetapan dan pengolahan dalam merencanakan, melaksanakan, pengendalian pelaksanaan tugas, monitoring, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pada Sub Bidang Verifikasi dan Penetapan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas dan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Verifikasi dan Penetapan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Sub bidang Verifikasi dan Penetapan;
 - b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Subbidang Verifikasi dan Penetapan;
 - c. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. Melakukan Cetak Massal, Cetak Individual dan Cetak salinan SPPT PBB-P2;
 - e. Menerbitkan dan melaksanakan penghitungan atas Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Dearah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Dearah Lebih Bayar dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil;
 - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Sub Bidang Verifikasi dan Penetapan; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 19

- (1) Sub Bidang Analisa Pengembangan dan Pengolahan Data Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Penetapan dan pengolahan dalam merencanakan, melaksanakan, pengendalian pelaksanaan tugas, monitoring, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pada Sub Bidang Analisa Pengembangan dan Pengolahan Data Pajak.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Analisa Pengembangan dan Pengolahan Data Pajak menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Sub bidang Analisa Pengembangan dan Pengolahan Data Pajak;
 - b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Subbidang Analisa Pengembangan dan Pengolahan Data Pajak;

- c. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. melakukan pengembangan dan pengolahan data pajak berbasis teknologi informasi serta pengembangan aplikasi pajak daerah dan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) khususnya dibidang Pajak dan Retribusi daerah;
- e. Melakukan pengembangan dan pengolahan data pajak dalam rangka penyusunan regulasi baik Peraturan Daerah maupun Peraturan Kepala Daerah, sistem dan prosedur, surat edaran, perjanjian kerjasama serta Memorandum Of Understanding (MoU) sesuai ketentuan perundangan yang berlaku;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Sub Bidang Analisa Pengembangan dan Pengolahan Data Pajak; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsi.

Bagian Kedelapan Bidang Penagihan dan Pengawasan

Pasal 20

Bidang Penagihan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 21

- (1) Bidang Penagihan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan pengoordinasian, perumusan kebijakan serta penyusunan di bidang penagihan dan pengawasan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penagihan dan Pengawasan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
 - a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis operasional bidang penagihan dan pengawasan;
 - b. penyelenggaraan rencana kerja bidang penagihan dan pengawasan;
 - c. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi bidang penagihan dan pengawasan;
 - d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja bidang penagihan dan pengawasan.
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 22

- (1) Bidang Penagihan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, membawahi 2 (dua) sub bidang yang terdiri dari :

- a. Sub Bidang Penyuluhan, Penagihan dan Penindakan; dan
 - b. Sub Bidang Pengawasan, Pemeriksaan, Pelaporan dan Keberatan.
- (2) Sub bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing –masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penagihan dan Pengawasan.

Pasal 23

- (1) Sub Bidang Penyuluhan, Penagihan dan Penindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Penagihan dan Pengawasan dalam merencanakan, melaksanakan, pengendalian pelaksanaan tugas, monitoring, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pada Sub Bidang Penyuluhan, Penagihan dan Penindakan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Penyuluhan, Penagihan dan Penindakan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Sub bidang Penyuluhan, Penagihan dan Penindakan;
 - b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Subbidang Penyuluhan, Penagihan dan Penindakan;
 - c. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. melakukan upaya percepatan pembayaran pajak sebelum jatuh tempo;
 - e. melakukan pendistribusian SPPT PBB-P2 dan Surat Ketetapan Pajak Daerah;
 - f. melakukan penagihan pajak daerah termasuk penagihan pajak daerah yang telah melampaui batas waktu jatuh tempo;
 - g. melakukan evaluasi data dan memproses kadaluwasra penagihan pajak daerah ;
 - h. menerbitkan surat perjanjian angsuran dan atau penolakan/penundaan pembayaran angsuran berdasarkan hasil penelitian serta menyerahkan dokumen surat perjanjian angsuran/penolakan angsuran kepada wajib pajak;
 - i. melakukan pengelolaan dan inventarisir data piutang dari hasil pelaporan/pembukuan untuk dilakukan upaya penagihan baik dengan surat tagihan pajak, surat peringatan, surat teguran dan penagihan pajak dengan surat paksa;
 - j. melakukan evaluasi data dan memproses kadaluwarsa penagihan pajak daerah;
 - k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Sub Bidang Penyuluhan, Penagihan dan Penindakan; dan
 - l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 24

- (1) Sub Bidang Pengawasan, Pemeriksaan, Pelaporan dan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas pokok Kepala Bidang Penagihan dan Pengawasan dalam

merencanakan, melaksanakan, pengendalian pelaksanaan tugas, monitoring, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pada Sub Bidang Pengawasan, Pemeriksaan, Pelaporan dan Keberatan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Pengawasan, Pemeriksaan, Pelaporan dan Keberatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Sub bidang Pengawasan, Pemeriksaan, Pelaporan dan Keberatan;
 - b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja Subbidang Pengawasan, Pemeriksaan, Pelaporan dan Keberatan;
 - c. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. melakukan rekonsiliasi data pelaporan pajak dan retribusi daerah dengan organanisasi perangkat daerah pengelola pajak dan retribusi daerah serta PPKD;
 - e. melakukan rekonsiliasi data penerimaan pajak daerah dengan pihak ketiga, termasuk penerimaan pajak barang jasa tertentu (PBJT) atas Jasa Tenaga Listrik melalui UP3 PLN Cabang.
 - f. menyusun target penerimaan pajak dan retribusi daerah pada APBD dan APBD-P sesuai dengan peraturan menteri dalam negeri tentang podoman penyusunan APBD Kabupaten/Kota.
 - g. melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pajak dan retribusi daerah bekerjasama dengan OPD teknis terkait dan Instansi Vertical;
 - h. menyusun dan mengolah data usulan penghapusan piutang pajak daerah yang tidak tertagih dan sudah kadaluwarsa berdasarkan hasil verifikasi lapangan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku;
 - i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Sub Bidang Pengawasan, Pemeriksaan, Pelaporan dan Keberatan; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsi

Bagian Sembilan
Unit Pelaksana Teknis Badan

Pasal 25

UPTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 26

- (1) UPTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok Teknis yang wilayah kerjanya meliputi satu atau beberapa wilayah Kecamatan.
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan, tugas, fungsi, struktur organisasi dan tata kerja UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh
Kedudukan Dan Tugas Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 27

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenis dan jumlah Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III
KEPEGAWAIAN

Pasal 28

- (1) Kepala Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai ASN yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional diangkat dari Pegawai ASN yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pengangkatan dalam jabatan pada Perangkat Daerah memperhatikan syarat dan kompetensi jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir, masa jabatan bagi Pegawai ASN dalam suatu jabatan disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Formasi Pegawai ASN di lingkungan Perangkat Daerah disusun sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV
TATA KERJA DAN LAPORAN

Pasal 29

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh pemangku jabatan struktural dan jabatan fungsional wajib melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

- (2) Setiap pimpinan satuan kerja pada Badan Pendapatan Daerah wajib melaksanakan tugas memimpin dan memberikan bimbingan kerja kepada bawahannya.
- (3) Kepala Badan dan seluruh pejabat struktural pada Badan Pendapatan Daerah wajib melaksanakan fungsi pengawasan melekat (waskat) dalam satuan kerja masing-masing dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 30

- (1) Kepala Badan wajib memberikan laporan pelaksanaan tugasnya secara periodik maupun sewaktu-waktu dan tepat waktu kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Badan wajib menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah secara tepat waktu yang disusun berdasarkan ketentuan dan pedoman yang berlaku.
- (3) Setiap pimpinan satuan kerja dalam Badan wajib mematuhi kebijakan kerja yang diberikan sesuai ketentuan dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas baik secara periodik maupun sewaktu-waktu dan tepat waktu kepada atasan masing-masing sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Setiap pimpinan satuan kerja wajib mengolah laporan yang diterima dari bawahan dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan bahan laporan dalam memberikan pertimbangan guna perumusan lebih lanjut.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 31

- (1) Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berdasarkan Tugas Desentralisasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berdasarkan Tugas Pembantuan menjadi beban pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

Seluruh Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional dalam menjalankan tugas dan fungsi, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, seluruh ASN beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 99 tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkayang tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkatnya pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 99 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 Nomor 99) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 27 Desember 2023

BUPATI BENGKAYANG

TTD

SEBASTIANUS DARWIS

Diundangkan di Bengkayang
Pada tanggal 27 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG


TTD

YUSTIANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2010 NOMOR 42

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
 NOMOR : 42 TAHUN 2023
 TANGGAL : 27 DESEMBER 2023
 TENTANG
 STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG



BUPATI BENGKAYANG

TTD

SEBASTIANUS DARWIS